



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2.K/TL.01/MEM.L/2022

TENTANG

PENUGASAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN PASOKAN DAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR *LIQUEFIED NATURAL GAS*, SERTA KONVERSI DARI
PENGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK MENJADI *LIQUEFIED NATURAL GAS*
DALAM PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah ditugaskan untuk melakukan penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur *Liquefied Natural Gas* (LNG), serta konversi penggunaan Bahan Bakar Minyak menjadi *Liquefied Natural Gas* (LNG) dalam penyediaan tenaga listrik melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur *Liquefied Natural Gas*, Serta Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan *Liquefied Natural Gas* dalam Penyediaan Tenaga Listrik;

- b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi implementasi penugasan pelaksanaan penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur *Liquefied Natural Gas*, serta konversi penggunaan Bahan Bakar Minyak menjadi *Liquefied Natural Gas* dalam penyediaan tenaga listrik dimaksud, perlu dilakukan perubahan substansi dan penyesuaian jangka waktu pelaksanaan penugasan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur *Liquefied Natural Gas*, Serta Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan *Liquefied Natural Gas* dalam Penyediaan Tenaga Listrik;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur *Liquefied Natural Gas*, serta Konversi dari Penggunaan Bahan Bakar Minyak menjadi *Liquefied Natural Gas* dalam Penyediaan Tenaga Listrik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1031);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 K/20/MEM/2019 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN PASOKAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR *LIQUEFIED NATURAL GAS*, SERTA KONVERSI DARI PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK MENJADI *LIQUEFIED NATURAL GAS* DALAM PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK.

KESATU : Menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur *Liquefied Natural Gas* dalam penyediaan tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pada setiap pembangkit tenaga listrik dengan volume *Liquefied Natural Gas* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penyediaan pasokan untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berasal dari:

- a. Alokasi yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) dan/atau afiliasinya; dan/atau
- b. Alokasi yang dimiliki oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

KETIGA : a. Terhadap alokasi volume *Liquefied Natural Gas* yang berasal dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b yang peruntukannya untuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini, alokasi tersebut dapat dialihkan pada PT Pertamina (Persero) dan/atau afiliasinya atas kesepakatan para pihak.

- b. Kesepakatan para pihak atas pengalihan alokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diajukan perubahan penetapan alokasinya kepada Menteri.

KEEMPAT : Menugaskan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melaksanakan kegiatan konversi dari penggunaan Bahan Bakar Minyak menjadi *Liquefied Natural Gas* pada pembangkit tenaga listrik dengan alokasi volume *Liquefied Natural Gas* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KELIMA :
- a. Dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur *Liquefied Natural Gas* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Pertamina (Persero) dapat menunjuk anak perusahaan atau afiliasinya yang telah memiliki pengalaman dalam perencanaan serta pembangunan infrastruktur untuk penerimaan, penyimpanan, pengangkutan dan/atau regasifikasi *Liquefied Natural Gas*.
 - b. Dalam pelaksanaan percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur *Liquefied Natural Gas* sebagaimana dimaksud pada huruf a, anak perusahaan atau afiliasi PT Pertamina (Persero) dapat bersinergi dengan anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang telah memiliki pengalaman dalam perencanaan serta pembangunan infrastruktur untuk penerimaan, penyimpanan dan regasifikasi *Liquefied Natural Gas*.

KEENAM : Dalam melaksanakan penugasan penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur *Liquefied Natural Gas* untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Pertamina (Persero) wajib:

- a. menyediakan harga gas hasil regasifikasi *Liquefied Natural Gas* di *plant gate* yang akan dapat menghasilkan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik lebih rendah dibandingkan menggunakan Bahan Bakar Minyak dengan referensi harga *Indonesia Crude Price* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun berjalan.
- b. menyediakan gas hasil regasifikasi *Liquefied Natural Gas* di *plant gate* dengan volume sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- c. menyampaikan laporan berkala perkembangan penyelesaian infrastruktur *Liquefied Natural Gas* setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan tembusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

KETUJUH : Dalam melaksanakan penugasan konversi dari penggunaan Bahan Bakar Minyak menjadi *Liquefied Natural Gas* pada pembangkit tenaga listrik dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) wajib:

- a. memanfaatkan infrastruktur yang telah tersedia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- b. menyampaikan laporan berkala perkembangan kesiapan pembangkit untuk konversi dari penggunaan Bahan Bakar Minyak menjadi *Liquefied Natural Gas* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan tembusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

KEDELAPAN : Penugasan pembangunan infrastruktur *Liquefied Natural Gas* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penugasan untuk melaksanakan kegiatan konversi dari penggunaan Bahan Bakar Minyak menjadi *Liquefied Natural Gas* pada pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KESEMBILAN : Dalam hal terjadi perubahan terhadap target penyelesaian, pembangkit tenaga listrik, volume kebutuhan *Liquefied Natural Gas*, sumber pasokan gas, dan pola pasokan gas yang disepakati oleh PT Pertamina (Persero) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada Menteri untuk dimohonkan persetujuan.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Seluruh dokumen dan/atau perjanjian yang telah disepakati terkait pelaksanaan penugasan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 13 K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur *Liquefied Natural Gas*, Serta Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan *Liquefied Natural Gas* dalam Penyediaan Tenaga Listrik, dinyatakan tetap berlaku.
- b. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur *Liquefied Natural Gas*, Serta Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan *Liquefied Natural Gas* dalam Penyediaan Tenaga Listrik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Januari 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
8. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
9. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
10. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sihite

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2.K/TL.01/MEM.L/2022

TANGGAL : 7 Januari 2022

TENTANG

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PENUGASAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN
PASOKAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR *LIQUEFIED
NATURAL GAS*, SERTA KONVERSI DARI PENGGUNAAN BAHAN
BAKAR MINYAK MENJADI *LIQUEFIED NATURAL GAS* DALAM
PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

**DAFTAR PEMBANGKIT LISTRIK
DALAM PENUGASAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN PASOKAN DAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR *LIQUEFIED NATURAL GAS*, SERTA
KONVERSI DARI PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK MENJADI
LIQUEFIED NATURAL GAS DALAM PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK**

| NO. | PEMBANGKIT | KAPASITAS (MW) | RATA-RATA VOLUME KEBUTUHAN GAS (BBTUD) |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| I. Tahap Operasi | | | |
| 1. | PLTMG Nias | 34 | 4,4 |
| 2. | MPP Jungkat Kalbar | 100 | 2,64 |
| 3. | PLTG Gorontalo | 100 | 5,12 |
| 4. | MPP Sultra (Kendari) | 50 | 2,1 |
| 5. | PLTMG Bau Bau | 30 | 1,95 |
| 6. | MPP Jeranjang | 50 | 2,74 |
| 7. | Lombok Peaker | 124 | 7,77 |
| 8. | PLTMG Sumbawa | 50 | 4,75 |
| 9. | PLTMG Bima | 50 | 4,98 |
| 10. | PLTMG Rangko (Flores) | 23 | 1,12 |
| 11. | PLTMG Maumere | 40 | 2,36 |
| 12. | PLTMG Kupang | 40 | 1,67 |
| 13. | PLTMG Manokwari 2 | 20 | 2,49 |
| 14. | PLTMG Biak | 15 | 1,57 |
| 15. | PLTMG Biak 2 | 10 | 0,64 |
| 16. | MPP Nabire | 23 | 1,51 |

| NO. | PEMBANGKIT | KAPASITAS (MW) | RATA-RATA VOLUME KEBUTUHAN GAS (BBTUD) |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|
| 17. | PLTMG Nabire 2 | 10 | 0,49 |
| 18. | MPP Jayapura | 59 | 6,29 |
| 19. | PLTMG Jayapura Peaker | 40 | 2,93 |
| 20. | PLTMG Langgur | 20 | 1,67 |
| 21. | PLTMG Merauke 2 | 20 | 1,67 |
| 22. | PLTMG Merauke | 20 | 2,22 |
| 23. | MPP Timika | 10 | 0,98 |
| 24. | PLTMG Ambon Peaker | 30 | 2,65 |
| 25. | MPP Ternate | 30 | 3,85 |
| 26. | PLTMG Seram | 20 | 1,76 |
| Jumlah I | | 1.018 | 72,32 |
| II. Tahap Konstruksi | | | |
| 27. | PLTMG Kolaka | 120 | 5,03 |
| 28. | PLTMG Alor | 10 | 1,35 |
| 29. | PLTMG Waingapu | 10 | 1,14 |
| 30. | PLTMG Serui | 10 | 0,92 |
| 31. | PLTMG Saumlaki | 10 | 0,86 |
| 32. | PLTMG Dobo | 10 | 1,00 |
| 33. | PLTMG Namlea | 10 | 1,12 |
| Jumlah II | | 180 | 11,42 |
| Jumlah Seluruhnya (I+II) | | 1.198 | 83,74 |

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sihite